

KEABSAHAN DAN KEKUATAN HUKUM KONTRAK ANJAK PIUTANG YANG DI BUAT SECARA ELEKTRONIK

[Validity And Legal Force Of Factoring Contracts Made Electronically]

Gina Afina Ulfa Fariha

Ilmu Hukum, Universitas Mataram

farihagina4@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai **keabsahan dan kekuatan hukum perjanjian anjak piutang (factoring)** yang dibuat secara elektronik dalam perspektif hukum perdata dan hukum positif di Indonesia. Dalam perkembangan era digital, penggunaan dokumen dan tanda tangan elektronik semakin marak sebagai bentuk efisiensi dalam transaksi bisnis, termasuk dalam perjanjian anjak piutang. Namun, muncul persoalan terkait keabsahan serta kekuatan pembuktian dari perjanjian yang dibuat melalui media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem hukum Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), memberikan landasan hukum terhadap keberlakuan perjanjian elektronik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah **yuridis normatif** dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa perjanjian anjak piutang elektronik memiliki **keabsahan hukum** apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Sementara itu, **kekuatan hukumnya** ditopang oleh ketentuan Pasal 5 dan Pasal 11 UU ITE yang mengakui dokumen dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah. Dengan demikian, perjanjian anjak piutang yang dibuat secara elektronik memiliki kedudukan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional, sepanjang dibuat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, keaslian identitas para pihak, serta keamanan sistem elektronik yang digunakan. Penelitian ini menegaskan pentingnya adaptasi hukum perdata terhadap kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak dalam transaksi kontrak elektronik.

Kata kunci: keabsahan hukum; kekuatan hukum; anjak piutang; perjanjian elektronik; UU ITE.

ABSTRACT

This study discusses the validity and legal force of electronic factoring agreements from the perspective of civil law and positive law in Indonesia. In the digital era, the use of electronic documents and signatures has become increasingly common as a means of efficiency in business transactions, including factoring agreements. However, issues arise regarding the validity and evidentiary value of agreements made electronically. This study aims to analyze how the Indonesian legal system, through Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) and its amendments, as well as the Civil Code (KUHPerdata), provides a legal basis for the validity of these electronic agreements. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results of the analysis indicate that electronic factoring agreements have legal validity if they meet the requirements for a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code, namely the existence of an agreement, the capacity of the parties, a specific object, and a lawful cause. Meanwhile, its legal force is supported by the provisions of Article 5 and Article 11 of the ITE Law which recognizes electronic documents and signatures as valid evidence. Thus, factoring agreements made electronically have the same legal standing as conventional agreements, as long as they are made with due regard for the principle of prudence, the authenticity of the parties' identities, and the security of the electronic system used. This research emphasizes the importance of adapting civil law to legal certainty and protection for parties in electronic contract transactions

Keywords: legal validity; legal force; factoring; electronic agreements; ITE Law.

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan teknologi dan zaman, semua kebutuhan, sarana maupun keperluan dengan mudah sudah bisa dilakukan secara digital. Kebutuhan layanan digital yang efektif semakin meningkat. Di dunia yang sudah dikembangkan oleh teknologi yang semakin meningkat ini, penting bagi kita untuk membatasi keperluan yang nantinya akan menjadi dampak negatif bila dilakukan.

Aksesibilitas merupakan komponen penting dalam pertumbuhan layanan digital. Layanan digital saat ini tidak lagi terbatas pada wilayah atau sumber fisik tertentu. Dengan kemajuan teknologi saat ini, kita dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan kita dan mengaksesnya dari mana saja dan kapan saja. Kini, hal-hal yang sebelumnya harus dilakukan secara langsung, seperti penandatanganan perjanjian, dapat dilakukan secara digital melalui komputer.

Fitur aksesnya juga memungkinkan pengguna mengaksesnya dengan mudah melalui perangkat digital seperti komputer, smartphone, atau tablet. Salah satu manfaat era digital adalah munculnya inovasi di berbagai bidang yang bergantung pada teknologi digital sehingga memudahkan proses kerja kita. Sejak awal tahun 1980-an, ketika internet memulai revolusi, masyarakat sudah merasakan dampaknya.

Pemanfaatan inovasi ini juga dimanfaatkan dalam Anjak piutang sebagai salah satu kegiatan lembaga pembiayaan merupakan suatu hubungan pengikatan yang kontinyu antara *factor* dan *client* di mana *factor* akan membeli piutang dagang *client* (secara dengan atau tanpa recourse kepada *client* sehubungan dengan itu *factor* mengawasi batas kredit yang diberikan ke *customer* serta mengadministrasikan buku penjualan *client* tersebut. (Hamidah, 2009) Dengan Demikian, maka terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat, yakni:

1. Perusahaan *Factor*, yaitu perusahaan yang akan membeli dan atau menerima pengalihan piutang, yang berfungsi semacam “perantara” antara *client* dengan *costumer*. Dalam prakteknya perusahaan *factor* dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan atau lembaga perbankan.
2. *Kreditur*, yaitu sebagai pihak pemilik piutang dari *customer* dan akan menjual dan atau mengalihkan piutangnya kepada perusahaan *factor*
3. *Debitur*, yaitu sebagai pihak debitur yang berhutang kepada pihak *client*, yang selanjutnya dengan kegiatan *factoring*, piutang yang terbit dari hutang tersebut dialihkan kepada perusahaan *factor*.

Anjak piutang adalah suatu teknik pendanaan jangka pendek dengan memanfaatkan piutang yang dimiliki suatu perusahaan. Perusahaan yang bersangkutan menjual atau menyerahkan hak atas piutangnya kepada perusahaan anjak piutang (*factor*). (Gunawan, 2001) Perusahaan anjak piutang atau *factoring* dikenal di Indonesia pada akhir tahun 1988 yaitu sejak berlakunya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. (Diansari, 2020)

Anjak piutang (*factoring*) dalam KUHPerdara tidak dikenal, namun keberadaannya dimungkinkan dalam sistem hukum Indonesia, karena hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1), bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja asalkan tidak bertentangan dengan UU, kesusilaan dan ketertiban umum. Sepanjang perjanjian *factoring* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku atau memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka perjanjian pembiayaan konsumen itu mengikat secara penuh bagi para pihak, artinya para pihak wajib menghormati isi perjanjian yang dibuatnya dan wajib melaksanakan kewajiban atau prestasinya dengan baik.

Demikian pula dengan itikad baik. Pada prinsipnya setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara). Walaupun tidak menutup kemungkinan adanya itikad buruk terhadap isi perjanjian yang telah dibuat, khususnya yang terjadi dalam praktek adalah risiko yang dihadapi pihak *factor* dalam hal pihak *customer* tidak membayar utang yang telah dipindahkan dari pihak *client* kepada *factor*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian dengan metode ini dikumpulkan berdasarkan jenis bahan hukum yang dibutuhkan. Menggunakan metode studi pustaka. Studi dokumen, dan studi arsip. yaitu pengumpulan bahan hukum dengan cara mencari, membaca, dan mempelajari peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, majalah, literatur, dokumen, peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang di teliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya (UU No. 19 Tahun 2016) mengatur keabsahan kontrak elektronik dalam konteks anjak piutang?

Untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah transaksi tentu saja para pihak tidak luput harus memperhatikan aspek kontrak yang dijadikan sebagai landasan agar arah dan tujuan dari transaksi tersebut terkawal dengan baik, untuk mengukur apakah sebuah kontrak tersebut telah mengawal dan melindungi transaksi dengan baik, tentu saja dibutuhkan sebuah kontrak yang sah dimata hukum. Adapun persoalan kontrak atau perjanjian di Indonesia sampai saat ini masih mengacu pada ketentuan-ketentuan KUH Perdata, dimana syarat-syarat sahnya sebuah kontrak sesuai dengan Pasal 1320 diperlukan empat syarat, yaitu:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu;
- d. suatu sebab yang halal.

Tidak terpenuhinya salah satu persyaratan tersebut di atas membawa konsekuensi bagi pelaksanaan kontrak tersebut, sebuah kontrak dapat dibatalkan jika persyaratan mengenai kesepakatan dan kecakapan para pihak tidak dipenuhi. Batal demi hukum jika obyek dari sebuah kontrak tidak ada dan juga penyebab dari kontrak tersebut ternyata adalah sesuatu yang tidak halal.

Mengingat adanya kesamaan dalam transaksi yang terjadi di Indonesia baik yang dilaksanakan dengan elektronik maupun konvensional, maka diantara keduanya terdapat sebuah penghubung yakni persyaratan kedua kontrak tersebut semestinya diikat dengan persyaratan kontrak yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dan memiliki konsekuensi yang sama, namun jika dicermati kedalam UU ITE tidak ada satu pasal pun yang mengatur dengan jelas mengenai persyaratan kontrak elektronik yang terinspirasi dan atau penerapan dari persyaratan kontrak dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Dalam kegiatan anjak piutang, yang menjadi dasar hukum substantif murni adalah Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, mengenai kebebasan berkontrak, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Maka dari itu keabsahan kontrak elektronik dalam anjak piutang masih berpatokan pada pasal 1320 KUHPerdata dan belum ada aturan khusus yang mengatur hal tersebut, Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang di perbaharui dengan UU. No. 19 Tahun 2016 tentang ITE tidak ada kriteria mengenai keabsahan kontrak elektronik secara umum ataupun kontrak elektronik anjak piutang.

Apakah tanda tangan elektronik dalam perjanjian *e-factoring* memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna atau hanya sebatas alat bukti permulaan tertulis?

Pengertian tanda tangan elektronik berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: “Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”. Hal ini sejalan dengan PP Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik pada pasal 1 ayat (22) yang berbunyi

“Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”.

Pengakuan akan suatu tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah dapat terlihat dari ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi. Pasal 5 undang-undang tersebut menegaskan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Tanda tangan elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan sebagaimana alat-alat bukti lainnya yang diatur dalam KUH Perdata. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi, yang menerangkan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 11 Undang-Undang ITE, yang berbunyi :

“Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut :

(a) data pembuatan Tanda Tangan Elektronik 151 Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di Indonesia Dan Belanda terkait hanya kepada Penanda Tangan;

(b) data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;

(c) segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

(d) segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

(e) terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanggannya; dan

(f) terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait”.

Sebagai alat bukti yang telah diakui penggunaanya, tanda tangan elektronik tentu memiliki kekuatan pembuktian yang melekat layaknya alat-alat bukti lain yang telah diatur dalam KUH Perdata, akan tetapi banyak pihak-pihak yang masih meragukan keotentikan suatu tanda tangan elektronik. Mereka cenderung berpendapat bahwa tanda tangan elektronik sebagaimana dengan dokumen elektronik lainnya dapat dengan mudah dipalsukan, dan disebarluaskan karena bersifat non face (tanpa bertatap muka) dan non sign (tanpa tanda tangan). Terlebih lagi, tanda tangan tersebut tidak dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang dalam hal ini notaris, sehingga keotentikan masih banyak diragukan.

Penjelasan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tanda Tangan Elektronik menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik dibuat dengan menggunakan teknologi kriptografi asimetris, yaitu menggabungkan kunci privat dan kunci publik yang dapat menjadi suatu bukti bahwa dokumen elektronik yang dibuat merupakan kehendak sendiri dari pengirim. Otentifikasi penandatanganan dokumen elektronik ditunjukkan bilamana pasangan kunci publik dan kunci privat dapat berasosiasi dengan pemilik sah yang telah didefinisikan, sehingga tanda tangan elektronik tersebut dapat menghubungkan/mengasosiasikan dokumen dengan penandatanganan. Perlu diketahui bahwa tanda tangan elektronik pada dasarnya tidak dapat dipalsukan, kecuali jika penandatanganan kehilangan kontrol dari kunci privat miliknya. Penyelenggaraan terkait sistem kunci-kuncian ini telah di atur dalam Pasal 2 PP Nomor 17 Tahun 2019.

Tanda tangan elektronik dapat mengidentikkan dokumen yang ditandatangani dengan tingkat kepastian dan ketepatan yang jauh lebih tinggi daripada tanda tangan di atas kertas. Selain itu, sebagai alat bukti di persidangan, pembuktian tanda tangan elektronik tidak memerlukan verifikasi dengan melihat secara teliti (membandingkan) antara tanda tangan yang terdapat di dokumen dengan contoh tanda tangan aslinya seperti yang biasa dilakukan dalam pengecekan tanda tangan secara manual.

Tanda tangan elektronik harus dapat terverifikasi oleh informasi elektronik, sebagaimana yang di maksud informasi elektronik ini adalah Lembaga sertifikasi keandalan yang merupakan

lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan Sertifikat Keandalan dalam Transaksi Elektronik. Di terangkan pada pasal 1 ayat (27) PP Nomor 17 Tahun 2019 bahwa “Sertifikat Keandalan adalah dokumen yang menyatakan Pelaku Usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik telah lulus audit atau uji kesesuaian dari Lembaga Sertifikasi Keandalan”.

Dapat disimpulkan bahwa tanda tangan elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna layaknya akta otentik. Perlu diketahui apabila dalam suatu pemeriksaan perkara perdata di persidangan menghadirkan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti, maka sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogate lex generalis* diatas, hakim harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi, meskipun KUH Perdata tidak mengatur tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah. Penggunaan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti di persidangan tersebut merupakan suatu perluasan dari alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam hukum perdata.

Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat (*kreditur, debitur, dan factor*) jika terjadi pemalsuan data atau tanda tangan elektronik?

Konsep anjak piutang melibatkan tiga pihak utama:

1. *Kreditur*: Ini adalah perusahaan atau pihak yang memiliki piutang dagang dari pelanggan atau konsumen atas barang atau jasa yang telah disediakan. Perusahaan *Client* memilih untuk menjual piutangnya kepada perusahaan anjak piutang untuk mendapatkan likuiditas lebih cepat daripada menunggu pembayaran dari pelanggan.
2. *Factor*: Perusahaan *factoring* atau anjak piutang adalah pihak yang membeli piutang dagang dari Perusahaan *client*. Mereka menawarkan dana tunai kepada perusahaan *Client* dengan harga diskon dari nilai nominal piutang. Setelah membeli piutang, perusahaan anjak piutang akan menanggung risiko gagal bayar dari pelanggan perusahaan *client*.
3. *Debitur*: Mereka adalah pihak yang berhutang atau memiliki kewajiban membayar piutang kepada perusahaan *client*. Setelah penjualan piutang, pelanggan perusahaan *client* akan membayar langsung ke perusahaan anjak piutang sesuai dengan kesepakatan yang ada.

Dalam perspektif hukum perlindungan, *client* pada perjanjian Anjak Piutang (*factoring*) dapat dikategorikan sebagai "konsumen" dari sisi *factor*, karena *client* dalam hal ini menggunakan produk jasa perusahaan *factor* untuk membiayai usahanya. UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengatur hak-hak konsumen, dimana hak *client* yang erat dengan perjanjian *factoring* adalah hak atas kenyamanan dan keamanan; hak untuk mendapatkan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebaliknya kewajiban *client* sebagai "konsumen" yang diatur dalam Undang-undang perlindungan konsumen adalah: beritikad baik dalam melakukan transaksi jasa; membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 angka (1) UUPK adalah segala upaya yang Menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan yang diberikan kepada Konsumen berupa perlindungan preventif dan perlindungan refresif. Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum, sesuai dengan asas dan tujuan pada pasal 3 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Beberapa batasan dan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam KUHPerdata dan UU Perlindungan Konsumen di atas masih memungkinkan ketimpangan dan ketidakadilan bila para pihak tidak memiliki kedudukan atau *bargaining position* yang tidak sama, khususnya apabila dalam

perjanjian yang dibuat sudah dalam bentuk perjanjian baku, atau dikenal dengan nama perjanjian standart, atau perjanjian adhesi.

Perjanjian baku dalam dunia bisnis membuat salah satu pihak hanya memiliki dua pilihan, menerima atau menolak syarat dan klausula yang diajukan dalam perjanjian. Dalam perjanjian baku yang belum dibakukan adalah jenis, harga, jumlah, tempat, waktu dll. Dengan kata lain, yang dibakukan bukan formulirnya, akan tetapi klausula-klausula yang terdapat di dalamnya, dan hal ini berlaku baik pada perjanjian di bawah tangan maupun perjanjian notariel.

Akan tetapi, keabsahan perjanjian baku bukan lagi menjadi hal yang diperdebatkan, karena sudah menjadi kebutuhan dalam masyarakat dan dunia bisnis khususnya dalam rangka efisiensi. UU Perlindungan Konsumen juga mengatur khusus berkaitan dengan perjanjian baku, dimana dilarang mencantumkan klausula baku apabila memuat hal-hal sebagaimana diatur pada Pasal 18, artinya apabila tidak terpenuhi apa yang tercantum pada Pasal 18 UUPK maka perjanjian dan klausula baku tidak melanggar UU ini (Hamidah, 2009)

Ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf (a) merupakan ketentuan yang melarang pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Akan tetapi dalam pasal ini tidak ditetapkan dalam jangka waktu berapa lama hal tersebut tidak boleh dialihkan, sehingga dapat dilihat ketidak seimbangan dan perlakuan yang berlebihan terhadap konsumen. ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf (b) dan huruf (c) adalah ketentuan yang melarang pelaku usaha untuk menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen dan melarang pelaku usaha untuk menolak menyerahkan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang telah dibeli konsumen. Hal ini juga mencerminkan tidak adanya keseimbangan antara konsumen dengan pelaku usaha, karena tidak ada batasan seberapa lama pelaku usaha tidak diperkenankan untuk menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen atau menolak menyerahkan kembali uang yang telah dibayarkan konsumen.

Satu hal yang penting untuk dicermati dalam perjanjian baku adalah adanya klausula eksemsi atau eksonerasi. Klausula ini didefinisikan sebagai klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggungjawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut. (Hamidah, 2009) "Klausul ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain pembebasan sama sekali tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihaknya apabila terjadi wanprestasi. (Hamidah, 2009)

PENUTUP

Simpulan

Sampai saat ini kontrak elektronik masih mengacu pada pasal 1320 KUHPdata tentang syarat perjanjian karena belum diatur secara eksplisit terkait perjanjian tersebut, namun tanda tangan elektronik dalam kontrak tersebut di anggap sah dan memiliki kekuatan pembuktian hukum yang sempurna apabila memenuhi ketentuan dan terverifikasi oleh informasi elektronik, serta perlindungan bagi para pihak terkait kontrak anjak piutang yang dibuat secara elektronik tertuang dalam UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang memuat tentang hak-hak konsumen dan pihak lainnya yang diatur secara terperinci di dalamnya.

Saran

Jika menggunakan tanda tangan atau bahkan kontrak elektronik, maka perlu memperhatikan syarat ketentuan yang ditetapkan Undang-Undang dan Peraturan. Keabsahan berkas di anggap sah dan memiliki kekuatan pembuktian hukum yang sempurna apabila memenuhi ketentuan dan terverifikasi oleh informasi elektronik, serta perlindungan bagi para pihak terkait kontrak anjak piutang yang dibuat secara elektronik tertuang dalam UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang memuat tentang hak-hak konsumen dan pihak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Diansari, R. E. (2020). MELIHAT LEMBAGA KEUANGAN ANJAK PIUTANG. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Volume* , 10.
- Dini Sukma Listyana, I. A. (2014). KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT. *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, 150-155. Retrieved from <https://share.google/gChp1LzRH2InFIpws>
- Gunawan, B. (2001). Anjak Piutang: Sebuah Alternatif. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* , 137-146.
- Hamidah, S. (2009). Kajian Yuridis Perlindungan Seimbang Bagi Factor, Client dan Customer Dalam Peranian Anjak Piutang (Factoring). *Jurnal Unmul*. Retrieved from <https://share.google/uXBvLcy9b8tU6z3p3>
- Kuspraningrum, E. (2011). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari. *Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmu*, 65-68. Retrieved from <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/189>
- Lestari, S. P. (2023). Aspek Hukum Anjak Piutang: Kepastian, Kelebihan dan. *Jurnal Tana Mana*. Retrieved from <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/375>
- Mamesah, E. L. (2015). EKSISTENSI PERJANJIAN ANJAK. *Lex et Societatis*, 181-182. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/8459/8037>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
- Rahmawati, S. (2024). Tingkat Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Journal Of Social Science Research* /.
- Sekararum Intan Munggarana, S. B. (2019). PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 2614-3550
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Wahyuningdiah, K. (2007). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* , ISSN 1978-5186.